

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

Aturan mengenai perpajakan tercantum dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Definisi pajak lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, yaitu “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Prof. Rochmat Soemitro dalam Wijaya dan Buana (2021) mendefinisikan pajak sebagai suatu iuran yang dilaksanakan oleh rakyat kepada kas Negara dan diatur dalam Undang-Undang sedemikian rupa sehingga bersifat mengikat serta tidak terdapat prestasi secara langsung, serta bertujuan untuk membayar pengeluaran umum yang dilakukan oleh negara. Pernyataan Prof. Rochmat Soemitro memiliki keselarasan dengan pernyataan Prof. Dr. P.J.A. Andriani dalam

(Diana, 2013), yang menjelaskan bahwa pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) dan terutang oleh subjek yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat kontra-prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Waluyo (2017) menjelaskan bahwa pajak ialah iuran wajib yang ditujukan kepada negara yang terutang pajak oleh pihak yang memiliki kewajiban pembayaran pajak berdasarkan peraturan perpajakan dengan tidak mendapatkan kontra-prestasi kembali secara langsung dan digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran umumnya dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pajak memiliki karakteristik, antara lain:

- a. Pajak merupakan kontribusi wajib rakyat dalam bentuk pungutan/iuran kepada negara melalui pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
- b. Pajak dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pajak bersifat memaksa dan tidak mendapatkan kontra-prestasi secara langsung.
- d. Pajak ditujukan sebagai alat pembiayaan kepentingan serta keperluan negara yang sifatnya umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki definisi sebagai kontribusi dari rakyat kepada negara yang memiliki sifat memaksa dengan berlandaskan undang-undang, tanpa disertai adanya kontra-prestasi langsung kepada pembayar dan digunakan oleh negara untuk mewujudkan kemakmuran setiap rakyatnya.

Pajak memiliki dua fungsi utama yakni fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Fungsi *budgetair* memiliki artian bahwa pajak

berfungsi sebagai sumber pendanaan negara pemerintah untuk membiayai kebutuhan atau pengeluaran negara, sedangkan fungsi *regulerend* berarti pajak sebagai alat yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu (Mardiasmo, 2019).

2.2 Wajib Pajak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan wajib pajak sebagai “orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Definisi tersebut diperluas oleh Sihombing dan Sibagariang (2020) yang menjelaskan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi maupun badan yang telah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan, baik persyaratan objektif dan persyaratan subjektif.

Persyaratan objektif dan subjektif wajib pajak diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 atau UU PPh pada Pasal 2 dan Pasal 4. Persyaratan objektif wajib pajak adalah penghasilan, yaitu tambahan kemampuan keuangan yang diperoleh wajib pajak, tanpa memandang nama maupun bentuknya, yang digunakan untuk menambah konsumsi dan kekayaan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Persyaratan subjektif wajib pajak diartikan sebagai subjek pajak di Indonesia meliputi orang pribadi dan termasuk warisan yang belum terbagi, badan dan badan usaha tetap (BUT). Subjek pajak di Indonesia

dikategorikan lebih lanjut sesuai dengan cara pemenuhan kewajibannya, yaitu Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) serta Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN).

2.3 Kepatuhan Pajak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 17C Ayat (2) menguraikan kriteria kepatuhan wajib pajak yang meliputi menyampaikan atau melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu serta tidak memiliki tunggakan pajak. Kriteria tersebut diperjelas dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak yang menyatakan bahwa wajib pajak yang patuh memiliki kriteria sebagai berikut.

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
- b. Tidak memiliki tunggakan pajak terhadap semua jenis pajak, terkecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Para ahli menerjemahkan kepatuhan pajak lebih lanjut sebagai berikut.

1. Gunadi (2013) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai bentuk ketersediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu dilaksanakannya sebuah

pemeriksaan, investigasi mendalam, peringatan maupun ancaman, serta penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

2. Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010) mengartikan kepatuhan pajak sebagai suatu kondisi yang mana wajib pajak melakukan pemenuhan atas kewajiban perpajakan yang ada serta mewujudkan hak perpajakannya.

Berdasarkan pengertian di atas, disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi wajib pajak yang secara sukarela memenuhi hak serta kewajiban perpajakannya dan memenuhi kriteria wajib pajak patuh.

2.4 Insentif Pajak

Insentif pajak merupakan fasilitas yang diberikan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak dalam bentuk keringanan sehingga wajib pajak dapat memenuhi ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan. *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) dalam Wijaya dan Buana (2021), lebih lanjut menjelaskan insentif pajak sebagai suatu fasilitas dengan berbagai bentuk yang bertujuan untuk meningkatkan investasi melalui dorongan kepada perusahaan-perusahaan pada suatu sektor tertentu. Winardi dalam Putri & Iqbal (2020) mengartikan insentif pajak sebagai *incentive taxation*, yang berarti kegiatan pada bidang perpajakan dalam rangka memberikan stimulan. Hal tersebut dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan penerimaan negara, namun juga untuk mengembangkan perekonomian negara.

Berdasarkan pengertian-pengertian terkait insentif pajak di atas, insentif pajak dapat diartikan sebagai fasilitas atau suatu manfaat yang diberikan oleh otoritas pajak kepada perusahaan-perusahaan sehingga bersedia untuk melakukan

penanaman modal di suatu negara. Penanaman modal tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan perekonomian negara.

2.5 Pajak Penghasilan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mendefinisikan pajak penghasilan sebagai pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pada tahun pajak. Pengenaan pajak pada penghasilan dilakukan dengan cara disetorkan sendiri oleh wajib pajak, mekanisme pemotongan, atau mekanisme pemungutan.

Pajak penghasilan yang dibayarkan dan dilaporkan oleh wajib pajak badan atau perusahaan, antara lain:

a. Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 mengatur pemotongan atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, serta kegiatan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang dibayarkan tiap bulannya. Perusahaan atau wajib pajak badan diwajibkan melakukan pemotongan secara langsung atas penghasilan para pegawai dan/atau bukan pegawai yang selanjutnya disetorkan kepada kas negara.

b. Pajak Penghasilan Pasal 22

PPh Pasal 22 mengatur pemungutan pajak yang dibebankan kepada badan usaha tertentu oleh wajib pajak atas kegiatan perdagangan yang berkaitan dengan ekspor, impor, ataupun re-impor.

c. Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh Pasal 23 mengatur pemotongan pajak yang dilakukan oleh perusahaan atau wajib pajak badan selaku pemungut pajak atas transaksi dengan wajib pajak yang berkaitan dengan transaksi dividen, royalty, bunga, hadiah, penghargaan, serta bonus dengan tarif pemotongan sebesar 15% dari jumlah bruto transaksi. Penghasilan atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan aset selain tanah dan bangunan dikenakan tarif pemotongan sebesar 2% dari jumlah bruto transaksi.

d. Pajak Penghasilan Pasal 25

PPh Pasal 25 merupakan aturan atas pembayaran angsuran pajak dari jumlah pajak penghasilan yang masih terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh, dikurangi dengan PPh yang telah dipotong dan/atau dipungut oleh pihak lain atau disetor sendiri serta PPh yang dibayar dan/atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan.

e. Pajak Penghasilan Pasal 26

PPh Pasal 26 mengatur pajak yang dikenakan atas penghasilan bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak luar negeri selain Badan Usaha Tetap (BUT) sebagaimana yang telah diatur dalam UU PPh Pasal 2 Ayat (5).

f. Pajak Penghasilan Pasal 29

PPh Pasal 29 merupakan pajak yang masih harus dibayarkan oleh wajib pajak sebagai akibat dari jumlah PPh terutang dalam SPT Tahunan lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah disetor sendiri, dipotong, dan/atau dipungut.

g. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

PPh Pasal 4 Ayat (2) dikenakan atas penghasilan yang bersifat final sehingga tidak dapat dikreditkan terhadap PPh terutang.

2.6 Tarif Pajak

Waluyo (2017) mendefinisikan tarif pajak sebagai suatu pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilaksanakan secara sedemikian rupa sehingga tidak merugikan masyarakat. Pungutan pajak dan penerapan tarif pajak harus berdasarkan asas keadilan untuk dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Tarif pajak didefinisikan lebih lanjut sebagai suatu ketentuan persentase atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Sudirman & Amiruddin, 2012). Berdasarkan penjelasan tersebut, tarif pajak merupakan parameter kemampuan individu dalam membayar pajak serta menjadi dasar implementasi atas asas keadilan dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu terkait dengan adanya penurunan tarif PPh badan atau PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak badan guna memperkuat penulis dalam menentukan hipotesis atas penulisan karya tulis ini. Penulis mendapati terdapat gap di antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada fokus penelitian, letak geografi, serta kebijakan yang akan dibahas. Berikut adalah hasil dari penelitian terdahulu.

Hani dan Daoed (2013) dalam penelitiannya menemukan adanya kebijakan penurunan tarif PPh badan belum dapat meningkatkan penerimaan pajak

penghasilan di KPP Medan Barat. Hal tersebut disebabkan terjadinya penurunan dari jumlah SSP PPh dan juga jumlah SPT Tahunan badan. Penelitian Hani dan Daoed mengindikasikan bahwa adanya penurunan tarif pajak PPh badan ini tidak semata-mata langsung dapat meningkatkan penerimaan negara atas PPh badan.

Perdana (2021) dalam penelitiannya di KPP Pratama Surabaya Tegalsari mendapati bahwa adanya kebijakan penurunan tarif pajak terutama tarif PPh badan belum memberikan hasil yang efektif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak badan dan peningkatan penerimaan negara. Fenomena tersebut terjadi dikarenakan adanya pengaruh dari luar sistem seperti adanya wabah Covid-19 dan rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak sebagai suatu hambatan.

Hidayat (2014) dalam penelitiannya, menemukan bahwa adanya kebijakan dalam perpajakan berupa penurunan tarif PPh menyebabkan beban PPh menjadi berkurang. Dampak dari penurunan tarif PPh tersebut dapat dilihat dari dua sisi *taxable income* dan *tax ratio*. Indikator *taxable income* menunjukkan adanya pertumbuhan yang lebih besar dari tahun sebelumnya sebagai hasil dari penurunan tarif PPh, akan tetapi dari sisi *tax ratio* menurun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kenaikan *taxable income* tidak mampu mengkompensasikan penerimaan PPh yang hilang akibat penurunan tarif PPh tersebut. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa adanya penurunan tarif PPh belum dapat meningkatkan penerimaan negara atas PPh badan. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Hani dan Daoed.

Robert Carrol menyimpulkan hal yang berbeda dengan temuan di atas. Carroll (2008) dalam penelitiannya menemukan fakta bahwa penurunan tarif PPh

berdampak pada kenaikan pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Sebagai konsekuensinya basis pajak akan meluas yang pada akhirnya dapat mengembalikan penurunan *tax revenue* yang diakibatkan oleh penurunan *tax rate*. Berdasarkan penelitian Carroll, pada akhirnya dengan mengandalkan kepatuhan wajib pajak, perluasan volume pajak dapat meng-*offset* turunnya penerimaan negara dikarenakan penurunan tarif PPh badan.

Pernyataan Robert Carrol tersebut diperkuat dengan temuan yang dilakukan oleh Tamas K. Papp dan Elod Takats. Takats dan Papp (2008) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa penurunan *tax rate* menyebabkan *tax revenue* meningkat dikarenakan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penurunan tarif tersebut mengurangi “kebocoran” dalam proses pembayaran pajak seperti adanya kolusi antara fiskus dengan wajib pajak, wajib pajak yang tidak terdeteksi, hingga adanya pelaporan keuangan yang dimanipulasi/palsu.

Ferede & Dahlby (2012) dalam penelitiannya di Kanada menemukan bahwa penurunan tarif pajak penghasilan, terutama PPh badan atau Corporate Income Tax (CIT) akan meningkatkan GDP dalam jangka pendek. Ferede dan Dahlby menyimpulkan bahwa saat stimulus ekonomi diperlukan seperti masa pandemi ini penurunan tarif pajak khususnya tarif PPh badan merupakan suatu langkah yang tepat.